BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap orang tahu apa yang disebut dengan bank dan orang dapat menunjukkan mana bank dan mana bukan bank. Tapi apa yang dimaksud dengan bank dan apa yang menjadi tanda bahwa itu adalah bank ?

Di bawah ini di uraikan beberapa pengertian mengenai Bank.

Pengertian Bank menurut Undang-undang No.10 Th.1998 Tentang Pokok-pokok Perbankan :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dibawah ini dikutip pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian tentang bank :

- Menurut Pierson, ahli ekonomi dari Belanda menyatakan *"Bank adalah badan yang menerima kredit, maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan ".*

- Menurut Somary, seorang bankir memberikan definisi bahwa *"Bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka panjang"*.

Bank tidak saja berfungsi sebagai tempat menyimpan uang dan menyalurkannya kembali, tetapi juga berfungsi sebagai tempat transaksi di pasar uang sebuah negara. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi usaha bank selain financial Intermediary juga adalah merupakan agent of development yang menunjang upaya pemertaan pembangunan nasional di negaranya.

2.1.2 Fungsi Bank

Selama berabad-abad lamanya kita mengenal bahwa Bank Umum atau Bank komersial telah memegang peranan yang amat penting dalam membantu dan mendorong kemajuan ekonomi suatu negara. Bahkan posisinya amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama perbankan apabila dilihat dari sudut peranan ekonominya meliputi empat faktor, yaitu :

1. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan (Saving), deposito berjangka (demand deposit) dan giro (current account) serta mengkonversikannya menjadi rekening koran yang fleksibel untuk dipergunakan oleh masyarakat.
2. Melaksanakan transaksi pembayaran melalui perintah pembayaran (Standing Instruction, atau bukti-bukti lainnya).

3. Memberikan pinjaman dalam bentuk kredit.
4. Menciptakan uang (Money Maker) melalui pemberian kredit yang di manifestasikan dengan penciptaan uang giral.

2.2 Aktivitas Bank

Mengingat bidang usaha yang sangat luas, maka kedudukan bank dewasa ini telah memperoleh tempat yang sangat penting. Ia telah merupakan salah satu mata rantai lalulintas pembayaran dalam tata ekonomi modern.

Menurut jenisnya bank terdiri dari :

1. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka Bank.Indonesia mempunyai aktivitas/ kegiatan sebagai berikut :

a. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah (baik kertas maupun logam), serta mencakup, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.
b. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

d. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

e. Mengurus dan melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa.

f. Mengelola tata usaha cadangan emas dan devisa milik negara.

g. Memberikan kredit kepada Bank dalam mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.

h. Menetapkan tingkat dan struktur bunga .

i. Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit.

j. Meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas Bank-Bank dalam rangka mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan dibidang perbankan dan perkreditan.

k. Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

l. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank.

m. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.

n. Membeli dan menjual :

- Wesel yang di akseptasi oleh suatu Bank dengan masa berlaku yang tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan.
- Kertas perbendaharaan atas beban negara
- Surat utang negara atau surat utang lainnya yang terdapat dalam suatu bursa efek yang resmi yang bunga dan pelunasannya dijamin oleh negara.

o. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang lainnya, pembayarn dengan surat telegram dengan masa berlaku yang tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan, dan adanya jaminan lain yang berlaku untuk itu.

p. Memberi jaminan Bank (Bank Garansi) dengan tanggungan yang cukup.

q. Menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.

r. Mengatur sistem kliring antar Bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.

s. Menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

t. Menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam bidang pembayaran dengan luar negeri.

2. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Aktivitas Bank Umum menurut Undang-undang No.10 TH. 1998 , meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit.

c. Menerbitkan surat pengakuan utang.

d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

 1. Surat-surat wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 5. Obligasi.
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Sedangkan aktivitas Bank Perkreditan Rakyat, meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit .

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2.3 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan. Kredit berarti seseorang atau suatu badan yang memberikan kepercayaan kepada penerima kredit dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Menurut Undang-undang No.10 Th. 1998

" Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ".

Di bawah ini diuraikan beberapa pendapat dari para ahli mengenai kredit :

- Menurut Raymond. P.Kent dalam bukunya " Money and Banking " mengatakan bahwa *"Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang ".*
- Menurut Roy. A. Foulke (1978) dalam bukunya " Practical financial statement analisys " menyatakan bahwa *Kredit itu merupakan gambaran dari watak, bakat, kemampuan, pertanggungan keuangan dan kondisinya dari waktu ke waktu" .*

- Menurut Philips. E. Fess. C. P4. Ph. D.Cs., dalam financial accounting (1985) *"Kredit itu timbul karena persetujuan antara penjual dengan pembeli, dan dinyatakan kapan pembayarannya dilakukan".*
- Menurut Amir.R. Batubara *"Kredit adalah sesuatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (Kontraprestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang ".*
- Menurut Rahmat Firdaus, SE. dalam bukunya analisa kredit *"Kredit adalah sesuatu yang berharga kepada pihak lain, apakah uang, barang, atau jasa dengan janji, bahwa dihari tertentu penerimanya akan membayarnya secara ekivalen/sebanding ".*

2.4 Unsur – Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit di dasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yan memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.

d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa.

2.5 Tujuan Kredit

Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan yang sebesar-besarnya) .

Adapun Tujuan-tujuan kredit adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank (Kreditur) :
 - Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
 - Memperoleh laba untuk operasional usahanya.
 - Kredit yang sehat menjadi alat untuk memelihara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bagi suatu Bank.
2. Bagi Debitur
 - Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat .
 - Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

- Untuk meningkatkan volume usaha dan hasil usaha agar terjamin kelangsungan hidup perusahaan.
- Untuk meningkatkan motivasi usaha.

3. Bagi Pemerintah
 - Untuk meningkatkan pendapatan nasional.
 - Untuk meningkatkan kegiatan produksi dan konsumsi.
 - Alat untuk menetapkan ekonomi maupun moneter.
 - Untuk meningkatkan dan menghidupkan arus ekonomi pasar.

2.6 Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain, sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang.

 Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas uang .

 Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel sehingga apabila pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro, dan wesel maka akan meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal sehingga arus lalulintas uang akan berkembang pula.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurang mampuan para pengusaha di bidang permodalan, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru sehingga untuk mengelola proyek-proyek itu diperlukan tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga kerja maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan Internasional.

Bank-bank besar diluar negeri mempunyai jaringan, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.7 Jenis – Jenis Kredit

A. Kredit yang di berikan oleh Bank Indonesia (BI)

1. Kredit Langsung

Kredit langsung adalah kredit yang diberikan secara langsung pada pihak ketiga bukan bank seperti Pertamina, LKBB, Jawatan Pegadaian, Perum Peruri, dan lain-lain.

2. Kredit Likuiditas

Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank baik dalam pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat. Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas guna pembiayaan modal kerja dan investasi dengan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada saat ini kredit likuiditas dikenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

3. Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes (Surat sanggup) yang diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto.

Didalam pelaksanaannya kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia mempunyai kualitas kredit yang digolongkan menjadi lima golongan yaitu :

a. Lancar, apabila memenuhi kriteria :

- Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- Memiliki mutasi rekening yang aktif.

- Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Dalam perhatian khusus, apabila memenuhi kriteria :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- Kadang-kadang terjadi cerukan.
- Mutasi rekening relatif aktif.
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar, apabila memenuhi kriteria :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- Sering terjadi cerukan.
- Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- Dokumentasi pinjaman lemah.

d. Diragukan, apabila memenuhi kriteria :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- Terjadi kapitalisasi bunga.

- Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet, apabila memenuhi kriteria :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

B. Jenis-Jenis Kredit Perbankan untuk masyarakat.

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :

1. Kredit dilihat dari sudut Tujuannya.

Kredit ini terdiri atas :

a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut terdiri atas :

- Kredit Perdagangan dalam negeri.
- Kredit Perdagangan luar negeri.

2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya.

Kredit ini terdiri atas :

a. Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan)

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk:

- Kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabahnya dengan batas plafond tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya.
- Kredit Penjualan (Leveranciers Crediet), yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
- Kredit Pembeli (Afnemers Crediet), yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.
- Kredit wesel, terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarka surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diaungkan kepada bank (surat promes atau payable notes).
- Kredit Eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai current operation suatu perusahaan.

b. Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan)

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas. Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimal tiga tahun. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, seperti untuk membeli bahan baku, upah buruh, suku cadang dan lain-lain.

c. Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan)

Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu tiga tahun. Kredit jangka waktu ini, pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3. Kredit dilihat dari sudut Jaminan

a. Kredit tanpa jaminan (Unsecured loan)

Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko di Indonesia menurut Undang-Undang No.14 Th. 1967 dilarang untuk diberikan oleh bank-bank. (Pasal 24 ayat 1).

b. Kredit dengan jaminan (Secured loan)

Jaminan yang diberikan untuk suatu kredit dapat terdiri atas :

- Jaminan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap (bergerak).
- Jaminan Pribadi (Borgtoch), yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak (Borg) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin

pembayarannya suatu utang apabila si terutang (kreditur) tidak menepati kewajibannya.

- Jaminan efek-efek saham, obligasi dan sertfikat yang terdaftar di bursa efek.

4. Kredit dilihat dari sudut penggunannya

Kredit menurut penggunannya dapat dibagi sebagai berikut :

a. Kredit Eksploitasi

Kredit eksploitasi adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit eksploitasi ini lazim disebut kredit modal kerja atau kredit produk, karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.

Tujuan kredit ini untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.

b. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal yang dimaksudkan disini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi atau modernisasi maupun ekspansi proyek-proyek yang sudah ada atau pendirian proyek-proyek baru, pembangunan pabrik pembelian mesin-mesin yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.